



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/ 118 /IV.01/PD/IV/2017
TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN
DESA SIDODADI KECAMATAN WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang
Mengingat
Memperhatikan

—dst—

—dst—

surat lembaga PAUD KB Sehati II Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Nomor 420/59/III.01.D.TK/III/2017
Tanggal: 29 maret 2017 hal Permohonan pembaharuan ijin operasional PAUD KB Sehati II Desa Sidodadi

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN DESA SIDODADI KECAMATAN WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.

KESATU

Memberikan persetujuan / Pembaharuan izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak

Nomor Urut

9

Nama Lembaga

KB SEHATI II

Nama Pimpinan Lembaga

SRI UTAMI

NPSN

Satuan Pendidikan

Kelompok Bermain (KOBER)

Alamat

Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran

Masa Berlaku Izin

19 April 2017 s.d 19 April 2019

KEDUA

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA

Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT

Yayasan atau Badan Mandiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

KELIMA

Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal, 19 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,

Dito.

Drs. Pauzan Sualdi, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19601231 198902 1 016



Tembusan
1 s.d 6



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/ *11P* /IV.01/PD/IV/2017**

**TENTANG
PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN KEMASYARAKATAN**

Kepada

Nama Lembaga	KB SEHATI II
Nama Kepala Lembaga	SRI UTAMI
NPSN	:
Alamat	Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran
Satuan Pendidikan	Kelompok Bermain (KOBER)
Pemilik/Penyelenggara	KB SEHATI II DESA BANJAR SIDODADI KECAMATAN WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 19 April 2017 s.d 19 April 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Gedong Tataan, 19 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,

[Signature]
Drs. PAUZAN SUAIDI, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP 19601231 198902 1 016